

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kondisi ekonomi yang dialami Indonesia tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang menimbulkan sinergi positif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang memegang peran penting dalam pemerataan perekonomian Indonesia adalah Perbankan. Perbankan menjadi tulang punggung dalam menggerakkan roda perekonomian terutama di sektor riil baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran perbankan dalam perekonomian Indonesia diekstensikan melalui fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kegiatan operasional perbankan di Indonesia menggunakan sistem ganda yaitu *dual banking system*. *Dual banking system* merupakan bentuk operasi dua sistem perbankan berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara berdampingan. Dalam hal pelaksanaannya, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat (4), Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan dasar prinsip konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan

Rakyat. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (7), Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasca perubahan Undang-Undang Perbankan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat tersebut tercatat sejak dikeluarkannya Ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Beberapa fakta pesatnya perkembangan pertumbuhan Bank Umum Syariah dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data BUS di Indonesia September 2016

Tahun	Bank Umum Syariah
1998	1
1999 – 2003	2
2004-2007	3
2008	4
2009	5
2010	10
2011-2012	11
2013-2015	12
2016	13

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai mempercayai kinerja bank syariah. Tabel diatas juga merepresentasikan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah

yang bertumpu kepada keadilan dan transparansi dianggap memiliki keunggulan. Prinsip syariah dianggap dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Data dari *Ernst & Young World Islamic Banking Competitives Report* tahun 2016 menunjukkan, walaupun mengalami perlambatan, namun pertumbuhan perbankan syariah Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara QISMUT (Qatar, Indo, Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab & Turki) periode 2010-2014. Meskipun begitu Indonesia berada pada peringkat ke 6, dibawah Malaysia, Iran, Arab Saudi, UEA dan Kuwait (www.kompas.com, 2016).

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di Indonesia khususnya bank umum syariah tidak lepas dari terus meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Bank Indonesia, DPK Bank Umum Syariah selama tahun 2011-2014 tercatat mengalami pertumbuhan rata-rata 30,68%. Tingginya tingkat DPK yang terserap akan dialokasikan bank untuk menghasilkan keuntungan.

Kegiatan utama bank dalam menghasilkan keuntungan adalah dengan penyaluran kredit atau pembiayaan. Tingkat penyaluran kredit bank atas dana pihak ketiga dapat diukur dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), akan tetapi pada perbankan syariah menggunakan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Kasmir (2014;319) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain, LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi

bank. Risiko likuiditas yang tinggi membuat bank berpotensi mengalami gagal bayar atas dana nasabah yang hendak ditarik dari bank sewaktu-waktu Ambaroita (2015).

Perimbangan dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana harus dikelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat LDR. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/PBI/2011. Sanksi bagi bank di Indonesia yang tingkat LDR-nya berada di luar kisaran 78-100%, maka BI akan mengenakan denda sebesar 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% kekurangan LDR yang dialami bank (Ambaroita, 2015).

Sementara itu, bank yang tingkat LDR-nya di atas 100% akan diminta oleh BI untuk menambah setoran Giro Wajib Minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% nilai kelebihan LDR yang dialami bank, di mana penambahan dana GWM tidak diberikan bunga. Kecuali bagi bank yang memiliki CAR diatas 14% tidak terkena penalti meskipun LDR diatas 100% (Ambaroita, 2015).

Tabel 1.2
Perbandingan LDR BUS dan LDR BUK

Tahun	LDR	
	BUS	BUK
2014	86,66%	89,42%
2015	88,03%	92,11%
2016	87,48%	90,38%
Feb-17	84,26%	89,36%

Sumber : Data Statistik Perbankan OJK diolah

Berdasarkan pada tabel 1.2, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Februari 2017 rasio pembiayaan terhadap DPK Bank Umum Syariah lebih rendah dari pada Bank Umum Konvensional. Hal ini terlihat dari besaran angka persentase dari hasil perhitungan rasio LDR BUS dan BUK. Persentase penyaluran dana dari nasabah pada bank konvensional bisa mencapai lebih dari 90%. Berbeda dengan bank syariah yang hanya mencapai 88%. Apabila merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, BUS sudah memenuhi tingkat LDR yang disyaratkan. Akan tetapi, data tersebut juga mengindikasikan fungsi intermediasi bank syariah yang masih belum maksimal. Nilai LDR masih jauh dari angka maksimal dan hanya berada pada kisaran batas bawah dari yang ditetapkan Bank Indonesia yakni 85%-110%.

Dalam rangka maksimalisasi LDR untuk meningkatkan fungsi intermediasi bank, penting bagi manajemen bank untuk menganalisis faktor-faktor yang mampu mempengaruhi LDR. Dendawijaya (2009:35) mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi intermediasinya tidak lepas dari dinamika kecukupan modal, manajemen pemberian kredit, kemampuan menghasilkan pengembalian, pengelolaan biaya, dan faktor lainnya. Jika diidentifikasi dalam sebuah indikator, maka beberapa faktor tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Return On Assets (ROA)* serta Biaya Operasional (BOPO).

Bank merupakan lembaga keuangan yang syarat risiko. Pendanaan bank diperoleh dari dana nasabah dan modal sendiri dengan menerbitkan saham. Mayoritas pendanaan bank diperoleh dari dana nasabah yang disimpan di bank.

Dana dari pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit juga akan menimbulkan risiko. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, bank harus menyediakan modal minimumnya.

Penilaian kecukupan modal bank identik dengan indikator CAR. Agustina dan Wijaya (2013) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* merupakan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Data OJK terbaru mencatat CAR BUS sebesar 17%, sementara itu BUK mencatatkan CAR sebesar 23%. Data tersebut mengindikasikan bahwa kecukupan modal BUS masih lebih rendah daripada BUK. Sementara itu, tingkat CAR yang disyaratkan oleh BI adalah 8%. Apabila merujuk pada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat CAR BUS sudah memenuhi persyaratan BI, akan tetapi jika dibandingkan dengan BUK tingkat CAR BUS masih lebih rendah.

Amriani (2012) menyebutkan semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko kredit. Dengan memenuhi kecukupan modalnya, secara otomatis bank juga berpotensi untuk meningkatkan kredit yang diberikan. Sejalan dengan hal itu, LDR bank juga akan meningkat. Penelitian Tantomo (2012), Ambaroita (2015) memperoleh hasil rasio permodalan (CAR) berpengaruh positif

signifikan terhadap fungsi intermediasi bank (LDR). Sementara itu, Agustina dan Wijaya (2013) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap LDR.

Risiko yang umum dihadapi bank adalah risiko kredit bermasalah. Tidak semua debitur yang diberikan kredit oleh bank membayar secara tepat waktu. Bahkan tidak jarang terdapat beberapa debitur yang mengalami gagal bayar. Menurut istilah, kredit semacam ini disebut *Non Performing Loan* (NPL). Bank dapat mengukur tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan. Ukuran yang digunakan adalah persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank (Amriani, 2012).

Berdasarkan data terakhir periode Februari 2017, OJK mencatat NPL BUS sebesar 4,78%. Peraturan BI mengharuskan tingkat kredit bermasalah pada tingkat 5-8% yang tergolong pada kategori moderat. Artinya, kredit bermasalah BUS masih dalam kondisi cukup baik dengan merujuk pada ketentuan BI. Semakin tinggi kredit bermasalah yang ditanggung oleh bank, maka bank semakin enggan untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kredit bermasalah akan menyebabkan cadangan penghapusan piutang yang tinggi. Kredit bermasalah yang tinggi akan mengganggu fungsi intermediasi bank. Nazala (2016) dalam penelitiannya yang memperoleh hasil bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap LDR. Hal ini tidak selaras dengan penelitian Arditya (2011) yang memperoleh hasil pengaruh yang tidak signifikan NPL terhadap LDR.

Untuk dapat memperoleh keuntungan, bank harus mengelola asetnya secara efektif dan efisien. Tingkat efektivitas dan efisiensi bank dalam mengelola asetnya dapat dilihat dari seberapa besar aktiva produktif bank menghasilkan keuntungan bagi bank. Dalam tinjauan teoritis, pengukuran kinerja bank dapat diukur dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Rasio ini disebut juga rasio profitabilitas. Rasio ini juga merepresentasikan tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan aktiva produktifnya. Semakin tinggi rasio ini menandakan bahwa bank telah mengelola aktiva produktifnya dengan efektif dan efisien.

Saat ini tingkat ROA BUS lebih rendah daripada BUK. Statistik perbankan yang diterbitkan OJK mencatat nilai ROA BUS hanya sebesar 1% sedangkan BUK berada pada tingkat 2,35%. Rasio yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang baik. Ketika bank memiliki kemampuan yang memadai dalam menghasilkan keuntungan, maka secara otomatis bank akan dapat menjaga perannya sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik pula fungsi intermediasi bank dilihat dari LDRnya. Nazala (2016) memperoleh bukti empiris bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Romadhoni (2014) memperoleh hasil yang berbeda, yakni ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR.

Kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan juga dapat mempengaruhi keberlangsungan fungsi intermediasinya. Ukuran efisiensi tersebut diekstensikan dengan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Bank dinilai efisien apabila dengan biaya operasional yang kecil mampu

menghasilkan pendapatan yang besar pula. Bank yang menunjukkan rasio BOPO yang tinggi dapat disimpulkan bank tersebut tidak efisien dalam mengelola biayanya. Dengan mengacu pada konsep teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUK lebih efisien daripada BUS. Hal ini dibuktikan dengan persentase BOPO BUS yang lebih tinggi daripada BUK, yakni 93% dan 81%. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut bermasalah. Rasio BOPO yang ideal berada pada kisaran 50-75% seperti yang ditentukan Bank Indonesia. Penelitian Agustina (2013) memperoleh temuan bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. Prayudi (2011) memperoleh hasil yang berbeda, yakni BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa fungsi intermediasi bank umum syariah masih belum optimal dibandingkan dengan bank konvensional. Bank perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi intermediasi bank. Pentingnya untuk melakukan analisis dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi pada bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Return On Asset (ROA)* dan Biaya Operasional (BOPO) Terhadap *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Biaya Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional (BOPO) secara bersama-sama terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Untuk menganalisa pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisa pengaruh *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisa pengaruh Biaya Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Asset* (ROA) dan Biaya Operasional (BOPO) secara bersama-sama terhadap *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama untuk :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana aplikasi teori-teori yang telah diperoleh selama bangku kuliah, lebih khususnya pada aplikasi manajemen keuangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai tambahan referensi penelitian akan datang khususnya bagi mahasiswa konsentrasi manajemen keuangan.

3. Bagi Manajemen

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menjadi pertimbangan komposisi likuiditas dan kredit yang diberikan dengan dasar analitis atas laporan keuangan.

4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melihat isu-isu yang berkembang di dunia akademis bagi otoritas yang menaungi perusahaan perbankan.